

TESIS

PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO


KKB KK-2
THD 04/07
Ain
P



Oleh :

DWI NOER AINI, S.H.
NIM. 090410209 - MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**



**PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



Oleh :

**DWI NOER AINI, S.H.
NIM. 090410209 - MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui
Tanggal, 28 Desember 2006

Oleh :


Dosen Pembimbing



Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 130 877 632

Mengetahui,

**Ketua Minat Studi Hukum Pemerintahan
Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.
NIP. 130 541 986


**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal, 28 Desember 2006**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.

Anggota : 1. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

2. Sukardi, S.H., M.H.



ABSTRAKSI

Alat transportasi kendaraan dinas baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) merupakan kendaraan dinas yang paling esensial dalam mendukung kegiatan kerja aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk itu perlu adanya manajemen pengelolaan aset kendaraan dinas dalam rangka menunjang *public service*, dan tentunya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dengan seluruh unit kerja yang ada khususnya Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu berinteraksi secara profesional sehingga satu sama lain saling mendukung.

Pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas dalam rangka pengaturannya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya. Dalam pengadaan salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk penghematan pengeluaran keuangan negara dengan melihat kondisi keuangan dan kebutuhan dari instansi terkait, sehingga tidak terjadi manipulasi anggaran. Sedangkan untuk penghapusan kendaraan dinas dimana pemeliharaan dan penggunaannya membutuhkan anggaran mengingat kondisi kendaraan pada umumnya sudah tidak memadai lagi dengan besarnya frekuensi penggunaan kendaraan untuk keperluan dinas.

Meskipun telah terdapat satu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan kegiatan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan, sistem, prosedur pengelolaan aset kendaraan dinas dalam pengadaan dan penghapusan, namun tidak selamanya dapat terimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini di karenakan adanya hal-hal teknis yang memerlukan pertimbangan dan kebijakan Kepala Daerah atau Kepala dari instansi terkait sehingga timbul permasalahan yang tidak diinginkan.

Penulis mengharapkan agar Pemerintah Kota Probolinggo lebih transparansi sehingga meminimalkan terjadinya KKN.

KATA PENGANTAR

Dalam memantapkan pedoman pengelolaan barang daerah, maka disusunlah manual administrasi barang daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah sesuai dengan keanekaragaman dalam struktur kepemimpinan organisasi perangkat daerah.

Dalam hal ini kegiatan pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas selalu dilaksanakan mengingat banyaknya kebutuhan dan kendaraan yang tidak layak pakai, sehingga kelancaran operasional tugas instansi / dinas / kantor di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dapat tercapai dan untuk mengefisiensikan biaya operasional maupun pemeliharannya.

Dengan penjelasan diatas, transportasi sangat diperlukan dan juga dalam operasionalnya, hendaknya praktek KKN perlu dihindari karena dalam pelaksanaannya ada hal-hal teknis yang memerlukan pertimbangan dan kebijakan Kepala Daerah.

Dari penjelasan diatas, maka penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kota Probolinggo yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan serta Penanggung Jawab Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
3. Bapak Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H, selaku Ketua Tim Penguji Tesis ini yang telah memberikan saran dan masukan yang amat berarti kepada penulis,

juga selaku Ketua Minat Studi Hukum Pemerintahan Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;

4. Ibu Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu disela-sela kesibukan dengan tulus, sabar dan penuh pengertian berkenan membimbing, memberikan pengarahan serta bantuan kepada penulis ;
5. Bapak Sukardi, S.H., M.S., selaku anggota Tim Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis ;
6. Segenap dosen Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas segala didikan dan bekal keilmuan yang telah diberikan kepada penulis, serta segenap karyawan / karyawan bagian Tata Usaha Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
7. Orangtuaku tersayang H. Abdul Hadi Sawie, S.H., M.H dan Hj. Fatimatus Zuhro. Suamiku tercinta Nur Rahmat, saudara-saudaraku serta sahabatku Ismil Farida dan Nur Hayati yang selalu berdoa tiada putus-putusnya telah memberi semangat dan dukungan moril maupun materiil, sehingga memudahkan penyelesaian tesis serta pendidikan ini.

Terakhir tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga, kepada teman-teman seangkatan khususnya di bagian Aset dan Kemitraan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan, partisipasi serta doa yang diberikan hingga penyelesaian tesis ini.

Harapan penulis kiranya tesis ini dapat bermanfaat, semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, amin.

Probolinggo, April 2007

Penulis

Dwi Noer Aini, S.H.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengujian	iii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Tujuan Penelitian	10
1.3 Manfaat Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Pendekatan Masalah	10
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	11
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer	11
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.5 Sistematika Penulisan	12

Bab II PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

2.1 Proses Pengadaan	13
2.2 Sistem koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dimana dalam asas *otonomi* dan *tugas pembantuan* diberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.¹

Untuk itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah. Potensi, peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Bahwasannya, guna mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* serta dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka

¹ Josep Riwu Kaho, Fispol Universitas Gajah Mada *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, h.18

semangat reformasi sebagaimana terkandung dalam Undang-undang dimaksud harus segera dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, hal-hal tersebut antara lain :

- a. Perlu upaya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran;
- c. Pengendalian pelaksanaan anggaran untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. Perlu upaya mempercepat proses desentralisasi manajemen pembangunan serta pengelolaan keuangan di daerah yang berbasis kinerja.²

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu semangat *desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas* menjadi mendominasi penyelenggaraan pemerintahan utamanya dalam mengelola keuangan daerah.

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang di anggarakan, oleh karena itu anggaran yang di susun harus di lakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat di pertanggung jawabkan.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam proyek-proyek pembangunan merupakan salah satu agenda penting yang harus

² Kuncoro Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Strategi dan Peluang)*, Erlangga, Jakarta, 2004, h.5

ditanggapi secara obyektif oleh setiap komponen yang terlibat di dalamnya agar pelaksanaan proyek berhasil mencapai tujuan sesuai yang di harapkan, maka pengelolaan proyek yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian berbagai kegiatan dan sumber daya proyek mutlak di perlukan melalui sistem manajemen yang baik.

Fakta empiris menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan mengelola dana proyek di instansi pemerintah selama ini menyebabkan pemerintah sering di tuding sarat dengan praktek KKN yang pada gilirannya masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan secara moral maupun material.

Sistem pengelolaan proyek kerap kali dianggap kondusif terhadap praktek-praktek KKN tersebut, diantaranya menyangkut manajemen proyek pemerintah yang rentan dengan penyalahgunaan kewenangan seperti adanya intervensi pejabat pemerintah dalam setiap proses pelaksanaan proyek pembangunan. SDM aparatur pemerintah yang masih lemah dalam menerjemahkan substansi manajemen proyek itu sendiri dan yang paling penting adalah lemahnya fungsi kontrol yang dilakukan oleh instansi pengawas pemerintah yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan proyek pembangunan.

Dengan melihat kondisi di atas masih menunjukkan bahwa prosedur pengadaan dan penghapusan masih ditandai dengan terjadinya berbagai kelemahan yaitu belum berjalannya semua prosedur secara efektif. Hal ini lebih banyak kurang dipahaminya aturan main sehingga terkadang belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada Otonomi Daerah sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan kewenangan yang demikian luas kepada Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap ketentuan yang di bawahnya termasuk pengelolaan barang Daerah.

Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas.

Dalam upaya mewujudkan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka untuk merealisasikan amanat Undang Undang Dasar tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah" bahwa pemerintah daerah tidak semata memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam alur *desentralisasi*, *dekonsentrasi* dan *medebewind* tetapi juga tanggung jawab dalam mengembangkan untuk memanfaatkan segala potensi atau sumber daya yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan karakteristik otonomi yang *luas, nyata dan bertanggung jawab*, sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan sekaligus melahirkan tuntutan akan peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang pada mulanya dilaksanakan secara sektoral melalui berbagai instansi vertikal, kemudian beralih dan bertumpu pada Pemerintah Daerah, dimana Jawa Timur dan khususnya Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagai daerah percontohan untuk pemberian pelayanan publik (*public service*). Dengan demikian maka

penataan sistem dan prosedur termasuk mekanisme dalam mendayagunakan berbagai sumber yang ada perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan seluruh unit kerja yang ada perlu berinteraksi secara fungsional sehingga satu sama lain saling mendukung, untuk itu perlu adanya dukungan sumber daya material (di samping alat-alat manajemen lainnya) sehingga dukungan perbekalan dan peralatan termasuk dalam hal ini alat transportasi kendaraan yang merupakan tugas pokok dan fungsi bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo mutlak diperlukan, karena alat transportasi kendaraan dinas baik kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat), merupakan sarana yang paling esensial dalam mendukung kegiatan kerja aparat pemerintah untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari atau pelayanan publik. Oleh karena itu perlu adanya manajemen pengelolaan aset kendaraan dinas dalam rangka menunjang *public service*. Dalam hal pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan maupun penghapusan kendaraan dinas mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang "Pengelolaan Barang Daerah". Sedangkan khusus untuk pengadaan didukung dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Panitia Pengadaan Barang / Pekerjaan Daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 (1) jo Pasal 56 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam huruf e terdapat Peraturan Kepala Daerah bukan Keputusan Kepala Daerah lagi, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di daerah seperti Keputusan Walikota

ataupun Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini harus di baca "peraturan ", maka pada tahun 2006 Walikota membuat suatu produk hukum baru sebagai pendukung pengelolaan barang/jasa yaitu Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 tahun 2006 tentang "Panitia Pengadaan Barang / Pekerjaan Daerah" sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan dan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo demi meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.

Sedangkan Penghapusan kendaraan dinas tersebut dilandasi pula dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang "Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor milik Pemerintah Daerah Kota Probolinggo", Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2005 tentang "Panitia Penghapusan Barang Inventarisasi dan Barang Lainnya" milik Pemerintah Daerah Kota Probolinggo serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2005 tentang "Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor" roda 4(empat) dan kendaraan dinas roda 2 (dua) serta kendaraan dinas mesin tempel dari barang inventarisasi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, **Pengadaan** adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa sedang menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 **Pengadaan barang / jasa pemerintah** adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Keputusan Presiden ini diubah pertama dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 dan ketiga dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 serta perubahan keempat yang terbaru Peraturan Presiden Nomor 8

Tahun 2006. Proses pengadaan merupakan suatu kegiatan barang daerah sesuai dengan prosedur pelelangan kegiatan kepada rekanan perusahaan secara umum dan terbuka yang di umumkan melalui media cetak, elektronik, dan internet. Setelah pengumuman lelang maka rekanan dari perusahaan mendaftarkan untuk ikut pelelangan kepada panitia pengadaan, menyeleksi berkas dari perusahaan yang sudah masuk, setelah panitia pengadaan sudah menentukan daftar rekanan maka panitia mengundang rekanan yang masuk dalam seleksi untuk menerima penjelasan tentang pengadaan (*Aanwijzing*) sekaligus memasukkan surat penawaran serta garis besarnya sampai dengan panitia menentukan pemenang lelang, kemudian menandatangani kontrak kerja dan kesepakatan penawaran harga, namun terdapat pertimbangan yang diambil oleh panitia pengadaan terhadap rekanan yang diseleksi antara lain :

1. Surat-surat perusahaan dan data tentang perusahaan;
2. NPWP pemimpin perusahaan;
3. Surat jaminan perusahaan;
4. Harga penawaran yang sesuai;
5. dll³.

Pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pengadaan pekerjaan daerah yang di bentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dimana Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan pekerjaan unit melalui panitia pengadaan pekerjaan unit yang di bentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Biro atau Kepala Bagian Perlengkapan yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Aset dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan tujuan:

1. Untuk tertib administrasi dalam pengadaan barang daerah;

³ Walikota Probolinggo, *Pedoman Kerja Pelaksanaan APBD*, 2006, h.VI-3

2. Untuk tertib administrasi dalam pengelolaan barang daerah;
3. Untuk pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing;
4. Untuk tercapainya tertib pelaksanaan inventarisasi barang daerah.

Sedang pengadaan barang dapat dipenuhi dengan cara :

1. Pengadaan/pemborongan pekerjaan;
2. Dilaksanakan sendiri (swakelola);
3. Penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga);
4. Penyewaan;
5. Pinjaman;
6. Guna susun.

Administrasi pengadaan barang yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) mencakup seluruh kegiatan pengadaan barang milik Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan daftar kebutuhan barang daerah.

Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah. Tentu dengan melihat kondisi dan umur kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku batas minimal penggunaannya.

Sedangkan di Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penghapusan tidak setiap tahun ada kendaraan yang layak atau wajib di hapus. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Probolinggo telah mengambil langkah untuk melaksanakan penghapusan kendaraan dinas bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yaitu pada bulan Oktober 2005 lalu.

Salah satu kebijaksanaan Pemerintah untuk penghematan pengeluaran keuangan negara tersebut, adalah menertibkan penggunaan dan pemeliharaan

kendaraan perorangan dinas milik negara dari departemen dan badan-badan/lembaga-lembaga pemerintah dan negara.

Penggunaan kendaraan dinas oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut ternyata memerlukan pemeliharaan dan pembiayaan yang setiap tahunnya merupakan beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin lama semakin meningkat, mengingat kondisi kendaraan pada umumnya sudah tidak memadai lagi dengan besarnya frekuensi penggunaan kendaraan untuk keperluan dinas.

Di samping untuk penghematan, penjualan kendaraan ini juga untuk menertibkan penggunaan dan pemakaian kendaraan bermotor bagi pegawai.

Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerintah ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan dari pada kebijaksanaan tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan atau hambatan terhadap kelancaran kerja dan tugas di masing-masing instansi pemerintah.

Kendaraan dinas sebagai inventaris bergerak kondisinya tentu akan berubah sejalan dengan waktu. Dalam kepentingan dinas, perlu sarana transportasi baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang kondisinya baik sehingga pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan berjalan lancar.

Pelaksanaan penghapusan memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan dengan tertib, baik dari segi pelaksanaan terdapat panitia penghapusan yang tentunya dalam melaksanakan proses penghapusan tersebut berlandaskan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai landasan operasionalnya.

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya,⁴ dalam hal ini hendak ditekankan adalah konsep pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas, khususnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum ini berupa Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Keputusan Walikota, Peraturan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya tentang pengelolaan barang daerah

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi tulisan-tulisan ilmiah, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah, surat kabar maupun internet yang memuat materi relevan dengan pembahasan mengenai pengadaan dan penghapusan, laporan-laporan resmi serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini data pengadaan dan penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, tugas, pokok dan fungsi sub bagian penilaian dan pengendalian aset dan petunjuk teknis pengadaan dan penghapusan aset kendaraan dinas bermotor.

⁴ *Metode Penelitian Hukum*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h.7

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis tentang “Pengadaan Dan Penghapusan Kendaraan Dinas di Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Dalam pendahuluan atau bab I ini merupakan landasan bagaimana penyelesaian terhadap bab selanjutnya disertai dengan perumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi penyajian konsep-konsep atau teori-teori yang berguna sebagai bahan analisis masalah, metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan melalui pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan sistematika penulisan yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penulisan tesis ini.

Dalam bab II ini di uraikan mengenai pengadaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Probolinggo, dalam hal pelelangan, dan penawaran dalam memenuhi kebutuhan akan kendaraan Dinas yang diperlukan.

Bab III menguraikan tentang penghapusan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Probolinggo, diantaranya masalah dasar penghapusan serta perubahan status hukum yang mana diuraikan tentang pelelangan penghapusan, dialihkan kepemilikannya kepada aparat yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sedang dalam bab IV (penutup) di uraikan tentang kesimpulan dimana didalamnya terdiri dari saran dan penutup yang diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penerapan hukum.

BAB II

PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

2.1 Dasar Pengadaan Kendaraan Dinas

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada *otonomi daerah* dimana sebagai *daerah otonom* telah di berikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap ketentuan yang di bawahnya termasuk pengelolaan barang daerah.

Dengan dilaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah", maka Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Dengan diberikannya hak kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta

sumber-sumber pembiayaan, dalam hal ini pemerintah menetapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Karena masih banyaknya penyalahgunaan wewenang (*de' tournament de pouvoir*) di lingkungan birokrasi selalu ada. Contoh : korupsi, pungutan liar (pungli), uang suap, dll, yang tidak bisa dipisahkan dengan birokrasi. Masalahnya adalah sampai batas mana korupsi bisa ditolerir, dihilangkan karena sudah menjadi penghambat / kendala penyelenggaraan pemerintah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Diantaranya:

1. *Transparancy* (transparan)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi terutama masalah pengelolaan barang daerah yang sensitif penerapan sistem operasionalnya.

2. *Responsiveness* (daya tanggap)

Setiap motivasi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), khusus untuk kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 baik dalam pengadaannya di mana melihat dari kebutuhan yang benar-benar mendesak ataupun pengadaan yang sudah di anggarkan dalam APBD sedangkan untuk penghapusan bagi kendaraan yang sudah memenuhi kriteria untuk layak hapus.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik dan swasta sebagai masyarakat madani memiliki tanggung jawab (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholders*).

Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai. yang berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta

bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah.

Sedangkan kekayaan daerah yang termasuk jenis barang bergerak yaitu diantaranya alat-alat angkutan : alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan bermotor udara, dan lain sejenisnya.

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang "Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah" Propinsi / Kabupaten / Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang "Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD" maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang "Pedoman Pengelolaan Barang Daerah" perlu disesuaikan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang "Pengelolaan Barang Daerah" serta Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 yang sudah 4 kali mengalami perubahan dan terakhir Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006.

Dalam memantapkan pedoman pengelolaan barang daerah, maka disusunlah manual administrasi barang daerah yang memberikan kewenangan

kepada daerah untuk pengelolaan potensi kekayaan daerah sesuai dengan keanekaragaman dalam struktur organisasi perangkat daerah.

Dalam hal ini untuk pengadaan kendaraan dinas baik roda 2, roda 4 ataupun lebih, merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh pemerintah di daerah, karena daerah lebih mengerti kebutuhan daerah tersebut dengan kondisi yang dialami.

Dalam hal ini kegiatan pengadaan kendaraan dinas setiap tahun selalu dilaksanakan mengingat kebutuhan operasional pada dinas/instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang lebih mengetahui banyaknya kebutuhan dan kendaraan yang tidak layak pakai / pemakaian dari perjalanan dinas dengan frekuensi yang berlebihan juga karena faktor mendesaknya tentang kondisi kendaraan dinas tersebut.

Dalam tahun 2006 Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melaksanakan pengadaan kendaraan dinas guna kelancaran tugas pegawai pemerintah baik roda 2 maupun roda 4 contohnya di Pemerintah Daerah Kota Probolinggo terdapat 3 Kecamatan masing-masing mendapat kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 29 Kelurahan yang bertempat di Kota Probolinggo semua mendapatkan jatah kendaraan dinas roda 2 masing-masing / unit.

Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo di bentuk Tahun 2003 sebagai salah satu organisasi baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo di bidang pengelolaan materiil, perbekalan, perlengkapan dan aset serta promosi sesuai dengan siklus kekayaan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Aset dan Kemitraan merupakan lembaga yang bertanggung jawab guna mendata barang-barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak menuju tertib administrasi dan menyelamatkan kekayaan Pemerintah Daerah.

Tujuan pengadaan kendaraan dinas bermotor di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yaitu untuk kelancaran operasional tugas yang di emban oleh Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Jadi hal sangat prinsip yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo tentang pengadaan kendaraan dinas bermotor adalah tentu dengan melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Probolinggo, karena setiap tahun pengadaan terhadap kendaraan dinas sudah mulai cukup di distribusikan pada instansi / lembaga yang membutuhkan guna menunjang tugas-tugas pegawai pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah". Pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang di biyai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa, jadi dengan hal tersebut untuk pengadaan itu sendiri mendapat bantuan dana juga dari pusat dimana dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang berkenaan dengan DAU dan DAK, sehingga dengan banyaknya kebutuhan di daerah dapat lebih terpenuhi dan tugas pemerintahan dapat lebih lancar di laksanakan.

Seperti yang tertulis dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah "Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemerintahan Daerah; dan
- c. Pemberian pinjaman dan / atau hibah kepada Pemerintahan Daerah.

Penyempurnaan pengelolaan barang daerah dengan sasaran utama terciptanya kesatuan penafsiran atas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga menciptakan langkah yang seragam dalam pengelolaan barang daerah dengan tetap memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pengadaan kendaraan dinas bermotor Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang menjadi dasar hukum adalah :

- a. Surat Keputusan Walikota, dan saat ini dirubah menjadi Peraturan Walikota
- b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang "Pedoman Pengelolaan Barang Daerah"
- d. Perubahan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden no. 8 tahun 2006, Peraturan Presiden RI no. 70 tahun 2005 tentang perubahan ke-3, Peraturan Presiden RI no. 32 tahun 2005 tentang perubahan ke-2, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah".

Hal tersebut di atas merupakan landasan yuridis untuk melakukan pengelolaan terhadap pengadaan barang.

Dalam pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. **Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

- b. **Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. **Terbuka dan Bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- d. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e. **Adil / Tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- f. **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan ataupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa⁵.

Dengan melihat prinsip-prinsip diatas, maka pelaksanaan perencanaan, penentuan kebutuhan / pemeliharaan barang, penganggaran dan pengadaan

⁵ *Pedoman Kerja Pelaksanaan APBD*, h.VI.5

barang daerah yang belum terkoordinir dengan baik perlu diupayakan perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena serangkaian kegiatan diatas tersebut bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang daerah.

Pembebanan pengeluaran pada APBD harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro Keuangan/Bagian Keuangan untuk meneliti anggaran yang tersedia sesuai dengan APBD dan kebijaksanaan Kepala Daerah.

Realisasi setiap permohonan penggunaan anggaran hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat keputusan otorisasi. Realisasi pengeluaran atas dasar surat keputusan otorisasi hanya dilakukan melalui biro keuangan/bagian keuangan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengadaan ini pemerintah juga membuat kebijakan terutama dalam mengambil keputusan, karena ada hal-hal tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk melakukannya, tetapi ada juga seorang ahli yang mengatakan "bertindak atau tidaknya pemerintah itu merupakan suatu kebijakan yaitu pendapat Dye yang di kutip Young dan Quinn memberikan definisi kebijakan publik secara luas yakni "*whatever governments choose to do or not to do*"⁶.

Adapun kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang / jasa adalah :

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri dalam perdagangan Internasional.

⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, Alfabeta, Bandung, April, h.44, 2005

- b. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa.
- d. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- e. Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional.
- f. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Mengharuskan pengumuman secara terbuka, rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Dengan melihat kebijakan umum di atas tentunya di harapkan agar dapat di implementasikan pada Perumusan kebijakan publik yang ditujukan :

1. Untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan publik itu sendiri;
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia;
3. Keterbatasan kelembagaan;
4. Keterbatasan dana atau anggaran⁷.

Dalam pemantapan perencanaan, penentuan kebutuhan, pemeliharaan dan pengadaan barang daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh unit/satuan kerja terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut di atas dapat dilakukan dengan baik.

Makna usaha *public service*, artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat. Usahnya dijalankan dan pelayanan diberikan, dengan memegang

⁷ D Nugroho Riant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, h.54

teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, serta *management effectiveness* dan pelayanan kepada umum/masyarakat yang baik dan memuaskan.

Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
- b. Mengangkat/menetapkan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (hps), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi yang disusun panitia pengadaan
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya⁸

2.2. Sistem Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pengadaan

1. Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

a. Umum

Untuk melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang harus berdasarkan alasan tertentu yaitu :

- 1) Untuk mengisi kebutuhan barang berhubung terjadinya perkembangan organisasi dan personil dari semua unit dan satuan kerja yang bersangkutan.
- 2) Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga memerlukan penggantian.

⁸ *Pedoman Kerja*.Op.cit, h-VI.7

- 3) Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada jatah perorangan jika terjadi mutasi personil sehingga turut mempengaruhi kebutuhan barang.
 - 4) Untuk menjaga tingkat persediaan barang bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif.
 - 5) Pertimbangan teknologi.
- b. Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan

Menetapkan pedoman dan sasaran dalam pemenuhan penyediaan barang yang dibutuhkan dan perencanaan disusun oleh masing-masing unit sesuai Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana perkantoran dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tahap kegiatan perencanaan :

- 1) Unit sebagai pemakai barang merencanakan dan menyusun segala kebutuhan barang dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebagai bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- 2) Masing-masing unit kerja menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit kemudian menyampaikan kepada Kepala Biro/Bagian Perlengkapan meneliti dan menyusun menjadi RDKBD dan RKPBD.
- 3) Rencana kebutuhan barang unit disusun berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan Kepala Daerah.



- 4) Setelah APBD ditetapkan setiap unit menyusun daftar rencana tahunan barang unit dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui biro/bagian.
- 5) Berdasarkan rencana tahunan barang unit dari semua unit kerja di teliti dan di himpun menjadi daftar kebutuhan barang daerah untuk satu tahun anggaran.
- 6) Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan

2. Pengadaan

a. Umum

Pengadaan barang daerah, dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) dan atas usul biro/bagian perlengkapan dapat dibentuk Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dengan tujuan :

- 1) Untuk tertib administrasi pengadaan barang daerah;
- 2) Untuk tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- 3) Untuk pendayagunaan barang daerah secara maksimal dengan fungsi dan tujuahnya masing-masing;
- 4) Untuk tercapainya tertib pelaksanaan inventarisasi barang daerah.

Sebagai pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki integritas moral dan disiplin tinggi;
- 2) Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- 3) Memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

- 4) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme).

Pengadaan barang dapat dipenuhi dengan cara :

- 1) Pengadaan/pemborongan pekerjaan;
- 2) Membuat sendiri (swakelola);

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri;

- 3) Penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga);
- 4) Penyewaan;
- 5) Pinjaman;
- 6) Guna susun;

Pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Panitia pengadaan/pekerjaan (P3D atau P3U) bertugas menyelenggarakan administrasi lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) Panitia pengadaan/pekerjaan (P3D atau P3U) menyelenggarakan lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah di kaitkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (*owner estimate*) yang dapat di pertanggung jawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan. Selanjutnya menyampaikan berita acara tersebut disertai saran kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan pemenang lelang⁹.

⁹ Idem,h.VI-5

Di dalam berita acara lelang dimaksud memuat antara lain:

- 1) Tempat diadakan lelang, susunan panitia pengadaan/ pekerjaan;
- 2) Anggota panitia yang hadir, rekanan yang diundang, rekanan yang hadir, rekanan yang memenuhi syarat dan calon pemenang lelang;
- 3) Surat-surat penawaran yang masuk;
- 4) Penetapan lelang diserahkan kepada biro/bagian perlengkapan/unit yang bersangkutan untuk dilaksanakan¹⁰.

Sedangkan cara pengadaan kendaraan dinas melalui sistem lelang prosedur yang dilakukan antara lain :

1. Lelang kegiatan pengadaan:
Pengadaan barang/jasa sistem lelang/terbuka pengumuman diterbitkan melalui media cetak/radio/ internet.
2. Pemasukan dokumen lelang
Dokumen lelang pengadaan kendaraan di serahkan kepada bagian aset dan kemitraan dengan tim pengadaan yang bertanggung jawab.
3. Mengundang rekanan yang layak masuk pelelangan
Pada dasarnya dokumen yang masuk melalui tahapan penyaringan, jadi setelah menentukan rekanan, ketua tim penghapusan mengundang untuk mengkoordinasikan masalah pelelangan.
4. Rapat tim pengadaan untuk menentukan pemenang
Pemenang rekanan dapat ditentukan oleh tim pengadaan yang terlibat
5. Pengumuman pemenang
Mengundang rekanan yang menjadi pemenang koordinasi kepada pemenang lelang¹¹.

¹⁰ Idem,h.VI-6

¹¹ Idem,h.VI.7

Dengan melihat keterangan diatas pada no 2, ternyata kenyataan yang ada dokumen lelang yang di masukkan ke Pemerintah Daerah Kota Probolinggo oleh rekanan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, sehingga oleh panitia/pejabat pengadaan di nyatakan gagal sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 28 ayat 1 huruf b "tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis di nyatakan gagal" namun fakta di lapangan tidak begitu mempermasalahkan hal seperti ini, bahkan semua tetap terlaksana seperti tidak ada permasalahan karena tergantung negosiasi yang di jalankan oleh panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dengan rekanan yang sangat ulet, padahal menurut ilmu hukum perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (*faute de service*) dan tentunya terdapat unsur-unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang selama ini marak di berantas.

Namun pada dasarnya pada kegiatan Pelelangan Pengadaan kendaraan dinas, panitia pengadaan menempuh jalan terbaik dan mengacu pada dokumen rekanan yang lengkap, profesional, dan bertanggung jawab.

Menurut Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, para pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang

- seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict interest*);
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Penyediaan barang untuk kendaraan dinas agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, karena itu perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi barang persediaan serta barang dalam pemakaian.

Penyediaan barang untuk belanja barang inventaris agar disesuaikan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan antara lain tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.

Dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 Ayat 2 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Th. 2004) di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yang paling lazim di kenal adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang pendekatan terhadap hukum administrasi adalah :

- a. **Pendekatan kekuasaan**, berkaitan dengan wewenang yang di berikan menurut undang-undang berdasarkan asas legalitas (*rechtmatigheid*) dengan demikian pendekatan ini menentukan kontrol atau pengawasan terhadap pengguna kekuasaan
- b. **Pendekatan hak asasi** dengan asas kepatutan pemerintahan (*principle of due administration*), perlindungan hukum kepada masyarakat oleh karena pendekatan ini menekankan pada peran kontrol atau pengawasan atas penggunaan wewenang oleh pemerintah, senantiasa mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- c. **Pendekatan fungsionaris** dengan asas kepatutan prilaku aparat, dengan demikian di samping norma-norma pemerintahan yang baik sebagai parameter fungsi pemerintahan juga harus dikaitkan dengan norma prilaku aparat yang meliputi sikap melayani dan terpercaya¹².

Sedang penyimpangan terjadi apabila institusi publik tidak berhasil, melakukan kewajiban undang-undang ataupun asas-asas yang mengikat

¹² Sri Tatiek Djatmiati, *Faute Personelle dan Faute de Service dalam Tanggung Gugat Negara*, Yuridikal, Agustus, h.353, 2004

pejabat public terkait dalam pelaksanaan tugasnya *ombudsman eropa* menetapkan *code of good administrative behaviour* (kode etik perilaku) antara lain berisi prinsip:

- a. Wajib melaksanakan undang-undang serta prosedur yang telah ditentukan (*lawfulness principle*);
- b. Dalam mengambil keputusan selalu menjunjung tinggi persamaan serta perlakuan yang sama (*absence of discrimination*);
- c. Menghindarkan diri dari upaya membatasi hak-hak masyarakat sehingga putusan yang diambil tetap profesional (*proportionality principle*);
- d. Tidak boleh menyalahgunakan jabatan (*absence of abuse of power*);
- e. Tidak memihak serta mandiri (*impartiality, and independency*);
- f. bersikap konsisten dan rasional di landasi oleh aturan hukum atau praktik hukum yang ada (*legitimate expectations and consistency*);
- g. Adil dan rasional (*fairness*);
- h. Bersikap lembut dan menolong (*courtesy*);
- i. Pengambilan keputusan sesuai waktu yang sewajarnya (*reasonable time limit for taking decisions*);¹³

Dari sertifikasi keahlian yang dimiliki perusahaanpun kurang menunjang atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan.

Demi menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait

¹³ *Idem*, h. 361

dalam pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. **asas fungsional** yaitu asas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. **asas kepastian hukum** yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. **asas transparansi** yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. **asas efisiensi** yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. **asas akuntabilitas** yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat;
- f. **asas kepastian nilai** yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah.¹⁴

¹⁴ Pemerintah Kota Malang, *Dikiat Pengelola Barang/ Jasa*, Malang. 2005

Dari ke tujuh asas di atas terdapat asas fungsional, asas transparansi dan asas kepastian hukum di mana sertifikat keahlian baik dari panitia pengadaan ataupun dari rekanan sangat penting karena sebagai pengelola barang akan lebih mengerti dan memahami bagaimana prosedur pengadaan dari awal sampai akhir tentunya sampai pada perubahan status hukum dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti yang tertera pada Keputusan Walikota Probolinggo nomor 1 tahun 2004 tentang "Perubahan atas keputusan walikota Probolinggo nomor 18 tahun 2002 tentang panitia pengadaan barang/pekerjaan daerah" pasal 6 ayat b "penyedia barang/jasa yang di tunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik".

Pengadaan/pekerjaan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan memuat surat perjanjian yang di tanda tangani oleh Kepala Bagian Aset dan Kemitraan terhadap pelaksanaan pengadaan oleh panitia.
2. Dengan membuat surat perjanjian yang di tanda tangani oleh Kepala Unit terhadap pelaksanaan pengadaan oleh P3U.
3. Sepanjang pengadaan/pekerjaan tidak dilakukan melalui lelang maka pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang di tanda tangani oleh Kepala Bagian Aset dan Kemitraan.

Surat perintah pengadaan/kerja tersebut di atas yang merupakan dasar untuk penerimaan barang harus dengan tegas memuat dan menyatakan jumlah barang dan biaya maupun syarat-syarat lain yang diperlukan :

1. Penerimaan barang dilaksanakan oleh pemegang barang di gudang pemerintah daerah setelah di periksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah atau Unit (PPBD/PPBU) dengan membuat berita acara pemeriksaan.
2. Pembayaran hanya dapat di lakukan apabila di lampiri dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran pajak PPN pembayaran dilakukan di awal sebelum barang tersebut dikirim ke Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Secara *de jure* hal ini tidak boleh di lakukan karena untuk PPN penghitungannya di jadikan satu dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Seperti pembayaran sebelum barang dikirim, hal ini tidak boleh dilakukan karena untuk PPN penghitungannya dijadikan satu dengan HPS.
4. Biaya Balik Nama (BBN) tersebut di bebaskan kepada rekanan / perusahaan tergantung kesepakatan dalam dokumen kontrak.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keseluruhan dokumen kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang disepakati.
2. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya dengan kontrak yang lain pada waktu lalu, di dinas/lembaga/satuan kerja daerah lainnya yang bersangkutan atau di tempat pemberi kerja yang lain.

3. Harga yang di sepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan daerah dan telah di bandingkan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk menunjang kelancaran pengadaan kendaraan dinas bermotor sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka perlu di bentuk tim pengadaan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Probolinggo dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana di bawah ini :

1. Ketua : Kepala Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
2. Sekretaris : Kasubag Inventarisasi dan Pengadaan pada Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kota Probolinggo
 - b. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kota Probolinggo
 - c. Kepala Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan DLLAJ Kota Probolinggo
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
 - e. Unsur unit / terkait langsung sebagai anggota tetap¹⁵

¹⁵ Pedoman Kerja. Op. Cit. H VI.8

Tim keanggotaan pengadaan kendaraan dinas bermotor Pemerintah Daerah Kota Probolinggo mempunyai tanggung jawab penuh untuk kesuksesan pengadaan. Pada dasarnya usulan dari dinas/instansi pemerintah kepada Walikota tembusan kepada Kepala Bagian Aset dan Kemitraan dengan pertimbangan menurut kebutuhan/kelancaran tugas, baik dalam Kota Probolinggo khususnya maupun luar Kota Probolinggo umumnya.

Di Indonesia adanya serangkaian peraturan kebijaksanaan dapat dilihat pada pelbagai keputusan, surat edaran bersama, dan lain-lain, yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara, hanya saja produk peraturan kebijaksanaan sedemikian masih belum secara sadar diperlakukan sebagai "peraturan kebijaksanaan" mengingat ketiadaan wewenang pembuatan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan kebijaksanaan itu kadang kala masih dilihat dari sudut ukuran pendekatan hukum (*rechtmaticheid*). Hal yang dimaksud mengakibatkan bahwa suatu peraturan kebijaksanaan ada kalanya dinilai sebagai produk perbuatan penguasa yang melanggar hukum.

Adapun prinsip-prinsip prakualifikasi lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang" Pasal 14 :

- a. **Prakualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran;

- b. **Pascakualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran;
- c. Panitia/Pejabat pengadaan wajib melakukan pasca kualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat;
- d. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultan dan pengadaan barang/jasa;
- e. Dalam proses prakualifikasi panitia dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden.

Berdasarkan keputusan tim pengadaan pemenang lelang umum setelah pengumuman pemenang ditentukan maka penandatanganan kontrak kerja/perjanjian kegiatan pengadaan kendaraan bermotor pada intinya memuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak yang menanda tangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat perusahaan yang jelas;
2. Pokok-pokok kegiatan pengadaan kendaraan yang di perjanjikan;
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. Nilai/harga kontrak yang terkait di dalam perjanjian harus jelas;
5. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas ;
6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian pengadaan ¹⁶.

¹⁶ Idem

Selain surat Keputusan Walikota tentang keanggotaan kegiatan pengadaan barang / jasa, maka Walikota Probolinggo juga menerbitkan Surat Keputusan tentang tim pemeriksa barang daerah yang melibatkan keanggotaan:

1. Ketua : Kepala Sub Bagian Promosi dan Kemitraan pada Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
2. Sekretaris : Staf pada Sub Bagian Inventarisasi dan Pengadaan Aset pada Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
3. Anggota :
 - a. Staf Sub Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
 - b. Staf pada Sub Bagian Promosi dan Kemitraan Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
 - c. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
 - d. Unsur unit pemakai / terkait langsung sebagai anggota tetap.

Fenomena pengadaan Barang/jasa yang lagi marak dan sudah tidak mungkin di pungkiri bahwa demikian banyak ungkapan miring ditujukan pada pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti yang dialami oleh kebanyakan badan usaha konsultan, dikemukakan bahwa dengan biaya mahal untuk

mendapatkan proyek, maka profit margin yang diperoleh oleh konsultan menjadi sangat kecil bahkan pada beberapa kasus mereka mengalami kerugian akibat biaya *entertainment* pejabat dan biaya tambahan untuk proses pelelangan. Oleh karena profit margin yang diperoleh kecil, maka banyak konsultan yang tidak mampu berkembang secara profesional sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan kasus yang tragis memberikan gambaran pada kita bahwa 80% konsultan profesional terlibat dalam hutang, yang pada gilirannya menurunkan citra konsultan Indonesia dalam konteks profesionalisme manajemen dan keahlian.

Selain itu dalam keadaan saat ini dimana Pemerintah maupun kontraktor tidak lagi memiliki kemampuan keuangan yang cukup, ternyata yang berminat menjadi rekan kerja demikian besarnya sehingga tidak seimbang. Hal yang kemudian terjadi adalah tidak semua mitra kerja (konsultan/kontraktor/lembaga-lembaga afiliasi Perguruan Tinggi) mengikuti pelelangan untuk menang, melainkan untuk mendapatkan uang dari mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur dimana banyak lembaga didirikan tidak untuk pengembangan usaha. Belum lagi kenyataan yang menunjukkan bahwa tidak semua mitra kerja memiliki kualifikasi sebagai persyaratan mendirikan usaha, seperti tenaga ahli tetap, modal, peralatan dan keterbatasan-keterbatasan lainnya.

Keadaan seperti itu pada dasarnya masih diperparah oleh kenyataan bahwa proses penyedia barang/jasa dimaknai sebagai kebijakan pimpinan satuan kerja artinya bahwa dalam konteks ini para pengusaha sangat memahami kentalnya nuansa kebijakan pimpinan satuan kerja. Termasuk dalam nuansa itu bahwa pemegang otoritas sering kali banyak dititipi pesan-

pesan politis dimana hal itu berlanjut pada arah yang harus diikuti oleh pimpinan satuan kerja atau pengguna anggaran. Yang terjadi kemudian dalam jangka panjang adalah masuknya para penyedia barang/jasa dalam lingkaran fragmentasi kepentingan satuan kerja pemegang mata anggaran.

Fenomena-fenomena tersebut pada akhirnya memunculkan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sering kali terjadi pengunduran waktu pengadaan dari jadwal yang seharusnya dipenuhi, ternyata menambah waktu pengadaan itu sendiri;
2. Kualitas pekerjaan sering kali tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, penggunaan barang yang tidak sesuai dengan mutu yang ditetapkan, pengurangan volume pekerjaan;
3. Biaya yang tidak mencukupi, arus biaya yang keluar tidak sesuai dengan perhitungan yang ditawarkan sebelumnya dan dalam bentuk *bidding* karena berbagai sebab (inflasi, salah hitung, bunga bank tinggi);
4. Pekerjaan sering kali disubkontrakkan pada pihak lain sehingga terjadi pengurangan mutu pekerjaan yang sangat mencolok, karena tidak mau resiko dan tidak mau susah;
5. Sering kali terjadi kesalahan penanganan manajemen proyek atau manajemen pengadaan di lingkungan penyedia barang/jasa, kesalahan manajemen personalia, kesalahan penyedia bahan/logistik, kesalahan pembagian pekerjaan, kesalahan manajemen finansial, kurang berpengalaman, atau inflasi diuar dugaan.

Dari pembahasan di atas model Implementasi Kebijakan Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn dan sering disebut sebagai "*the top down approach*". Tentunya dengan syarat-syarat tertentu, yang dapat dijadikan pedoman antara lain:¹⁷

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan / instansi pelaksana tidak dapat menimbulkan gangguan / kendala yang serius.

Pengadaan kendaraan dinas jika di lihat dari permohonan setiap lembaga / instansi, jika benar-benar membutuhkan maka dapat di pertimbangkan untuk di terimanya perencanaan tersebut dan dapat di anggarkan dalam RAPBD/N tahun berikutnya setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah. Dengan begitu tugas dari setiap aparat dapat berjalan lancar.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

Dalam pengadaan bisa di laksanakan setiap tahun tergantung dari kebutuhan dan target anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan juga terdapat tim/panitia pelaksanaan pengadaan, sehingga kebutuhan akan kendaraan dinas lebih terarah dan tidak berlebihan. Untuk menjadi panitia pengadaan tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.

3. Perpaduan sumber-sumber hukum yang diperlukan benar-benar tersedia.

Dengan Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Walikota Dan Persetujuan Dewan Perwakilan

¹⁷ *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, Op.cit, h 352

Rakyat Daerah (DPRD) mengenai pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas bermotor tentunya menjadi dasar hukum guna kelancaran operasional.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal.

Pengadaan kendaraan dinas bermotor di laksanakan untuk menunjang tugas aparat pemerintah dalam bidang transportasi yang berkaitan dalam bidang pelayanan publik. .

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Untuk pengadaan melibatkan selain dari tim atau panitia dari pengadaan itu sendiri juga di tambah dengan rekanan-rekanan sebagai *suplier* dari kendaraan.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

Dalam pengadaan antara rekanan satu dengan lainnya saling berkompetisi untuk memberikan penawaran seminimal mungkin sehingga dapat di pilih sebagai pemenang, sedang dari instansi/lembaga untuk mendapatkan jatah kendaraan harus mengajukan permohonan ke Kepala Daerah melalui bagian Aset dan Kemitraan.

7. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan-urutan yang tepat.


Masing-masing implementator dalam susunan panitia pengadaan kendaraan dinas, memiliki tugas yang berbeda. Jadi setiap jabatan dalam susunan kepanitiaan mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri yang harus dilaksanakan (*the right man in the right job*).

8. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Meskipun dengan tugas masing-masing dari setiap tim panitia, akan tetapi komunikasi dan koordinasi harus tetap dipertahankan, agar pelaksanaan pengadaan berjalan lancar sehingga kualitas kerja dapat diunggulkan dengan hasil yang maksimal.

9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut kepatuhan yang sempurna.

Walikota Probolinggo sebagai pembina dan sekaligus penanggung jawab pemerintahan di Pemerintah Kota Probolinggo akan melakukan suatu tindakan apabila diperlukan, jika dalam pelaksanaan pengadaan dan penghapusan ini terdapat hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.



BAB III

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

3.1 Dasar Penghapusan

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada *otonomi daerah* sejalan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang "Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom", Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah" telah memberikan kewenangan yang demikian luas terhadap Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang di bawahnya termasuk pengelolaan barang daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdapat dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;

- h. Asas efisiensi; dan
- i. Asas efektivitas.

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola, dipenuhi dan pelaksanaan/penjualan tidak berbelit-belit sesuai dengan prosedur. Karena dari tim penghapusan kendaraan dinas bermotor telah mendata calon pembeli sebelumnya sesuai dengan kriteria tertentu yang mana lebih diutamakan bagi pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang memasuki masa purna (pensiun), sebagai tanda penghargaan kepada yang bersangkutan.

Dasar Hukum Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 152 tahun 2004 tentang "Pedoman Pengelolaan Barang Daerah"
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 66 tahun 2003 tanggal 20 Nopember 2003 tentang "Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Roda Empat Dan Roda Dua"
3. Peraturan Walikota Probolinggo nomor : 42 tahun 2005 tentang "Panitia Penghapusan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Probolinggo"
4. Keputusan DPRD Kota Probolinggo nomor : 13 tahun 2005 tentang "Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kota Probolinggo"
5. Keputusan Walikota Probolinggo nomor : 63 tahun 2005 tentang "Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Barang Inventaris Pemerintah Daerah Kota Probolinggo"

Di sisi lain dalam mengimplementasikan suatu kebijakan seperti penghapusan ini tidak hanya faktor Sumber Daya Manusia (implementator) saja yang menjadi pertimbangan, namun juga faktor-faktor lain seperti waktu dan uang, sebagai sumber-sumber pembantu. Mengingat terjadinya kegagalan dalam suatu implementasi pada umumnya dikarenakan ketiga faktor di atas (waktu, uang, dan SDM) yang kurang tersedia, juga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan masalah teknis. Para implementator sebagai internal faktor saling bekerja sama dengan komunikasi yang intensif, menguasai permasalahan, bekerja secara efisien mempertimbangkan waktu dan biaya.

Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 pada pasal 1 (satu), definisi **penghapusan** adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari inventaris barang daerah.

Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, terbitan balai pustaka, cetakan kesembilan belas disebutkan, bahwa **penghapusan** adalah proses perbuatan, cara menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya¹⁸.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang "Pedoman Pengelolaan Barang Daerah" pasal 26 ayat (3) poin a menyebutkan bahwa penghapusan barang daerah meliputi : "barang bergerak berupa kendaraan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah".

Sedangkan pada ayat (4) disebutkan bahwa barang-barang daerah yang dihapus dilaksanakan melalui pelelangan umum/ lelang terbatas.

¹⁸ Poerwodarminto, WSS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 132, 1976

a. Pelaksanaan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Pemerintah Kota Probolinggo

Dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah", maka untuk mengefektifkan hal tersebut menjadi nyata maka daerah berwenang mengelola kekayaan atau aset yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab mengelolanya sesuai dengan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini kendaraan dinas yang merupakan salah satu aset daerah dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan di lingkup Pemerintah Daerah Kota Probolinggo kegiatan penghapusan ini sangat jarang terjadi mengingat tidak setiap tahun ada kendaraan yang layak atau wajib di hapus. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Probolinggo telah mengambil langkah untuk melaksanakan penghapusan kendaraan dinas bermotor yaitu pada bulan Oktober Tahun 2005 lalu.

Pada umumnya proses penghapusan di lakukan dengan sistem lelang tertutup untuk umum hal ini di lakukan karena jumlah kendaraan dinas yang akan di hapus hanya sedikit, lain halnya jika jumlah kendaraan, banyak yang akan di hapus, seperti penghapusan yang terjadi pada bulan Oktober 2005 menggunakan pelelangan terbatas dan pada saat itu juga terjadi gejolak di masyarakat berkenaan dengan pengumuman tentang penghapusan ini di media cetak lokal, banyak dari masyarakat yang berbondong-bondong ke Kantor Aset dan Kemitraan Kota Probolinggo untuk membeli dari berbagai macam kendaraan dinas yang di tawarkan karena melihat dari harga yang sangat murah. Dari permasalahan di atas dapat kita simpulkan bahwa sebelum di umumkan di media cetak di harapkan kepada pemerintah untuk lebih

memperjelas wewenang, prosedur dan substansi dari pelayanan yang ada di daerah, terutama yang bersifat intern aparat Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dan meminimalkan konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat dua norma dasar bagi prilaku aparat:

- a. sikap melayani (*dienstbaarheid*);
- b. terpercaya (*betrouwbaarheid*) yang meliputi : *openheid, integriteit*¹⁹.

Dengan begitu keterbukaan itu sangat di perlukan namun tanpa menyampingkan juga dari sikap melayani yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Adapula penghapusan dilakukan proses lelang tertutup untuk umum karena jumlah kendaraan dinas sangat terbatas dan hanya Pegawai Negeri yang masuk dalam masa pensiun dan yang mempunyai masa kerja di atas 10 tahun yang mendapatkan jatah untuk membeli Kendaraan tersebut. Hal ini memang terkesan diskriminatif namun perlu dilakukan untuk waktu-waktu tertentu demi menghindari kecemburuan sosial yang berlebihan bahkan prilaku seperti ini sudah memenuhi standar keadilan, seperti pendapat dari *Lorn Fuller* "mengenal keadilan dari ketidakadilan", di bawah ini terdapat beberapa prinsip dalam pelayanan kepada publik menuju suatu sistem pemerintahan yang baik (*good governance*)

principles of public service:

- a. ***the setting and improvement of standard*** (peningkatan standar pelayanan publik);

¹⁹ *Faute Personelle* h.352.

- b. ***the creation of greater openness and the provision of public information*** (penciptaan keterbukaan yang lebih besar dan penyediaan informasi publik);
- c. ***the provision of choice by the public sector wherever practicable*** (penyediaan pilihan oleh sektor publik dapat dilaksanakan di manapun);
- d. ***the observance of the non discrimination principle*** (ketaatan pada prinsip non diskriminasi);
- e. ***accessibility of services*** (akses terhadap jasa)
- f. ***the charter requires public service providers to give a good explanation or apology*** (piagam mensyaratkan penyedia jasa publik memberikan penjelasan yang baik atau permohonan maaf)²⁰.

Kendaraan dinas sebagai inventaris bergerak kondisinya tentu akan berubah sejalan dengan waktu. Dalam kepentingan dinas, perlu sarana transportasi angkutan baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) yang kondisinya baik sehingga pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan berjalan lancar.

Pelaksanaan penghapusan memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan dengan tertib, baik dari segi pelaksana yaitu panitia penghapusan dan berlandaskan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai landasan operasionalnya.

Tujuan dari penghapusan kendaraan dinas bermotor di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo ini sudah jelas yaitu untuk

²⁰ Philipus M Hadjon dkk, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Gajah Mada, Jakarta, h. 247,2000

mengefisienkan biaya operasional maupun pemeliharannya. Sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa manfaat harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan kegunaan, jadi kendaraan dinas yang tidak layak pakai harus segera dihapus. Kendaraan dinas yang pernah dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 dijelaskan bahwa syarat penjualan kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan dinas perorangan dinas yang di pergunakan Walikota serta yang sudah di pergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih, Sedangkan kendaraan dinas operasional yang dapat dilelang adalah kendaraan dinas operasional yang umur penggunaannya ditetapkan Kepala Daerah masing-masing dan pelaksanaan penjualannya melalui pelelangan umum (kantor lelang negara) atau melalui pelelangan terbatas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Jadi penjualan atau pelelangan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diproses penghapusannya dari daftar inventaris.

Jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran terdiri dari : jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, dan pick-up. Jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua), sepeda motor dan scooter. Sedangkan jenis kendaraan dinas operasional lapangan terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, kendaraan di atas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum.²¹ Kendaraan dinas lapangan seperti tersebut di atas belum dapat dihapuskan jika belum tersedia kendaraan dinas baru sebagai penggantinya.

²¹ *Pedoman Pengelolaan Barang Daerah*, CV Eko Jaya, Jakarta, H-6, 2004

Sedangkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo nomor 13 tahun 2005 tentang "Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kota Probolinggo bahwa kendaraan dinas bermotor yang dihapus oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit kendaraan roda empat, 67 (enam puluh tujuh) unit kendaraan roda dua dan 7 (tujuh) unit kendaraan mesin tempel (terlampir).

b. Cara Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2005 tentang penghapusan kendaraan dinas bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua) serta kendaraan dinas mesin tempel dari barang inventaris Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa cara penghapusan kendaraan dinas bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan dengan cara "penjualan terbatas", selanjutnya pada ayat 2 bahwa hasil penjualan kendaraan dinas bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 seluruhnya disetorkan kepada kas daerah Kota Probolinggo.

Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan dari proses pendataan kendaraan yang akan dihapus dari masing-masing dinas/badan/bagian sampai proses perubahan status hukum kepemilikan, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2005 lalu. Kendaraan yang dihapus diberikan bagi PNS, diutamakan pejabat yang mendekati masa pensiun. Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2003 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan penghapusan, dan lamanya proses penghapusan kendaraan dinas bermotor

ini, selain menunggu proses pembahasan di panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga tergantung dari pelunasan pembayaran dari masing-masing calon pemenang lelang kendaraan dinas bermotor yang dihapus. Jika calon pemenang lelang sudah melunasi uang pembayaran kendaraan melalui kas daerah, maka proses tersebut telah dilaksanakan seperti yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2005 lalu.

c. Sistem Koordinasi Dalam Pelaksanaan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor.

Sistem koordinasi diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melakukan komunikasi yang intens sesuai fungsi masing-masing sumber, baik dari segi Sumber Daya Manusia, waktu dan biaya. Dalam hal ini Walikota Probolinggo telah mengeluarkan Peraturan Walikota Probolinggo nomor 42 tahun 2005 tentang "Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Probolinggo". Sedangkan susunan keanggotaannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Panitia Penghapusan Barang Inventaris
Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PEJABAT	TUGAS
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo	Drs.H.Bandyk Soetrisno,M.Si	Penanggung jawab pelaksanaan penghapusan
2	Ketua	Asisten Pemerintah dan Hukum Daerah Kota Probolinggo	Drs. Agus Subagiono,M.Si	Memberikan saran-saran yang diperlukan kepada penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan penghapusan
3	Sekretaris	Kepala Bagian Aset Dan Kemitraan Daerah Kota Probolinggo	H. Abdul Hadi Sawie.SH,M.H	Mengkoordinir para pelaksana penghapusan

4	Anggota	A. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Probolinggo	H. Abdoel Wachid, S.Sos	Mendukung tersedianya sumber dana dan kelancaran proses pembayaran kendaraan yang dibeli dalam proses penghapusan
		B. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Drs. Edy Sutrisno	Mempersiapkan Keputusan Walikota dan melaksanakan uji kelayakan kendaraan yang akan dihapus.
		C. Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengendalian Aset pada Bagian Aset dan Kemitraan Sekda Kota Probolinggo	Abdul Arifin	Membantu uji kelayakan kendaraan bermotor dan membantu pengurusan pelunasan kendaraan serta pelaksanaan balik nama kendaraan yang dihapus.
		D. Kepala Sub Bagian Inventaris dan Pengadaan Aset Pada Bagian Aset dan Kemitraan Sekda Kota Probolinggo	Drs. Sultan Wahyudi	Mendata kendaraan yang akan dihapus dari masing-masing bagian/ unit badan dan lain-lain
		E. Unsur / unit yang terkait	Masing-masing Kepala Dinas, instansi dan Kepala unit pemakai barang	Mengumpulkan data-data dan membantu panitia penghapusan kendaraan dinas bermotor dalam melaksanakan tugas

Sumber : Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2005

Dengan Adanya Susunan Panitia diatas maka prosedur penghapusan kendaraan dinas yang ada di Pemerintah Kota Probolinggo di antaranya:

1. Bagian Aset dan Kemitraan melakukan pendataan pada setiap dinas/badan/bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo mengenai kendaraan dinas layak dihapus yang diusulkan oleh masing-masing dinas/badan/bagian yang didasarkan pada kebijakan masing-masing pimpinan instansi yang bersangkutan misalnya dari dinas perhubungan mengusulkan kendaraan roda 4(empat), merek Daihatsu S89, tahun pembuatan 1995, calon penerimanya adalah Drs. Soedarmadji, M.Si. Dengan adanya penghapusan kendaraan dinas bermotor diharapkan adanya efisiensi biaya pemeliharaan khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak pakai dalam dinas sehingga mengganggu kinerja pegawai.
2. Bagian Aset dan Kemitraan membentuk panitia penghapusan yang tugasnya meneliti keadaan kendaraan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan, perbaikan maupun data lain yang dianggap perlu kemudian bagian aset dan kemitraan mengajukan usulan pembentukan susunan panitia penghapusan tersebut ke bagian hukum yang selanjutnya di proses dan di tuangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2005, menyatakan bahwa :*"Peraturan Walikota Probolinggo mengenai penghapusan kendaraan dinas bermotor ini merupakan legalitas substansial dalam melaksanakan penghapusan kendaraan dinas bermotor, karena banyaknya prosedur hukum yang harus dilalui untuk membeli kendaraan tersebut, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Walikota Probolinggo"*.

3. Data mengenai kendaraan dinas yang akan dihapus dibahas oleh panitia penghapusan kendaraan dinas dengan pertimbangan layak atau tidak untuk dihapus.

Dimana kendaraan yang dihapus mempunyai kendala terhadap surat-surat yang hilang contoh : BPKB, STNK hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagai pemilik, di manapun setiap kendaraan yang akan di hapus sudah seharusnya di cek fisik maupun kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut sehingga Pemerintah Daerah Kota Probolinggo benar-benar menegakkan supremasi hukum dengan mematuhi prosedur yang telah di tentukan. Sedangkan surat-surat yang hilang akan diproses di Polda Surabaya sehingga surat tersebut sampai terbit sehingga bisa di balik nama kepada pemegang, dengan begitu tidak memberatkan pada pembeli dan pemerintah memberikan pelayanan yang baik dengan administrasi yang sehat.

Juga dalam proses Balik Nama Plat Merah menjadi Plat Hitam pajak kendaraan yang terhutang ke Satuan Lalu lintas harus terbayar, karena jika menjadi milik perseorangan sudah selayaknya menjadi tanggungan si pemenang lelang dan sebelum benar-benar lunas maka kendaraan tersebut masih menjadi hak si pemakai kendaraan.

Namun proses Mutasi kendaraan dari propinsi yang belum di mutasi ke daerah (Kota Probolinggo) jalan keluarnya tergantung kesepakatan pihak pemenang lelang untuk dimutasikan terlebih dahulu sehingga dapat diproses balik nama, karena jika masih atas nama kendaraan propinsi di khawatirkan akan terjadi akibat hukum setelah pelaksanaan penghapusan kendaraan tersebut, biasanya hal ini di alami masalah data inventaris daerah jika ada pengawasan dari pusat sehingga harus jelas status

hukumnya. Kendaraan Dinas yang belum di mutasi yang dilelang Bagian Aset akan mengurus ke Propinsi dan POLDA Surabaya sampai dapat di proses di Kota Probolinggo, sehingga status hukum kepemilikannya jelas dan memenuhi kepastian hukum.

4. Panitia penghapusan mengajukan usulan kepada Walikota Probolinggo mengenai rencana penghapusan kendaraan dinas tersebut.
5. Walikota Probolinggo memerintahkan kepada panitia penghapusan dan dinas perhubungan untuk melaksanakan cek fisik kendaraan yang akan dihapus Walikota Probolinggo memerintahkan kepada panitia penghapusan dan dinas perhubungan untuk melaksanakan cek fisik kendaraan yang akan dihapus. Panitia tersebut meneliti dari segi administrasi/pemilikan kendaraan dan keadaan fisik yang kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas serta efisiensi penggunaannya, dihubungkan dengan biaya eksploitasi, nilai jual kendaraan, persyaratan personal/pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu. Pelaksanaan cek fisik tempatnya diadakan di halaman Kantor Dinas Perhubungan di Jalan Suroyo no. 17 Probolinggo yang dipimpin oleh Sdr. H. Basuki,SH. dari Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Sedang untuk menentukan harga jual kendaraan ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 sebagai berikut :

- a) Kendaraan yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;

- b) Kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku.²²

Alasan / pertimbangan penghapusan

- a. Secara fisik kendaraan sudah cukup tua ± 10 tahun dan tidak ekonomis lagi bila diperbaiki sehingga lebih menguntungkan bila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar.
- b. Telah melampaui batas waktu kegunaan (kadaluarsa).
- c. Sudah ada penggantinya (pengadaan kendaraan baru).
- d. Sering terjadi kerusakan, sehingga menghambat pelaksanaan tugas operasional sehari-hari

Di samping berdasarkan ketentuan di atas, juga dilihat dari kondisi fisik kendaraan, dalam hal menentukan harga jual kendaraan dinas yang akan dihapus, tentunya harus dilihat beberapa faktor, seperti umur kendaraan, keadaan mesin kendaraan, kepadaran warna cat kendaraan, *body* kendaraan utuh atau sudah banyak yang berlubang atau berkarat, interior, *onder stell*, dan lain-lain.

Termasuk di dalamnya No. Rangka dan No.Mesin kendaraan yang masuk dalam penghapusan cacat / rusak prosesnya harus melalui permohonan rekomendasi ke POLDA, dan pengurusannya di lakukan oleh instansi yang berwenang sampai data yang di inginkan benar-benar terbukti.

Sedang kendaraan dinas yang di hapus dan mengalami rusak berat dalam penilaiannya, hal tersebut sesuai dengan penilaian kendaraan, tentunya dengan harga yang sesuai dengan kondisi kendaraan. Sedangkan semua pengeluaran untuk perbaikan kendaraan yang akan di hapus, yang

²² *Pedoman Kerja*. Op. cit, h. III. 4

- b) Kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku.²²

Alasan / pertimbangan penghapusan

- a. Secara fisik kendaraan sudah cukup tua ± 10 tahun dan tidak ekonomis lagi bila diperbaiki sehingga lebih menguntungkan bila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar.
- b. Telah melampaui batas waktu kegunaan (kadaluarsa).
- c. Sudah ada penggantinya (pengadaan kendaraan baru).
- d. Sering terjadi kerusakan, sehingga menghambat pelaksanaan tugas operasional sehari-hari

Di samping berdasarkan ketentuan di atas, juga dilihat dari kondisi fisik kendaraan, dalam hal menentukan harga jual kendaraan dinas yang akan dihapus, tentunya harus dilihat beberapa faktor, seperti umur kendaraan, keadaan mesin kendaraan, kepadaran warna cat kendaraan, *body* kendaraan utuh atau sudah banyak yang berlubang atau berkarat, interior, *onder stell*, dan lain-lain.

Termasuk di dalamnya No. Rangka dan No.Mesin kendaraan yang masuk dalam penghapusan cacat / rusak prosesnya harus melalui permohonan rekomendasi ke POLDA, dan pengurusannya di lakukan oleh instansi yang berwenang sampai data yang di inginkan benar-benar terbukti.

Sedang kendaraan dinas yang di hapus dan mengalami rusak berat dalam penilaiannya, hal tersebut sesuai dengan penilaian kendaraan, tentunya dengan harga yang sesuai dengan kondisi kendaraan. Sedangkan semua pengeluaran untuk perbaikan kendaraan yang akan di hapus, yang

²² *Pedoman Kerja*. Op. cit, h. III. 4

telah di keluarkan oleh pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun sebelum adanya persetujuan penjualan menjadi tanggungan pegawai pemenang lelang dan harus di bayar secara tunai sebelum di lakukan pembelian tersebut, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1971 tentang "Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara".

Batasan umur pemakaian kendaraan bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan untuk di hapus antara lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kenyataan di pasaran harga kendaraan bermotor cukup tinggi sedangkan di lain pihak kemampuan anggaran negara terbatas. Oleh karena itu kendaraan dinas operasional yang ada perlu di pelihara semaksimal mungkin
- b. usulan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional harus dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas operasional dinas/lembaga yang bersangkutan.
- c. usulan penghapusan seyogyanya agar diajukan karena keterpaksaan mengingat kondisi kendaraan yang bersangkutan, sudah tidak dapat di pergunakan dan jika tidak dihapuskan menjadi tidak ekonomis, boros, kurang berdaya guna dan tidak berhasil guna.
- d. kendaraan dinas operasional yang dapat di usulkan penghapusannya adalah kendaraan dinas operasional yang sudah secara terus-menerus dipergunakan melebihi jangka waktu 10 tahun pemakaian terhitung melalui tanggal, bulan, tahun²³.

²³ *Pedoman Kerja*, Op.cit,h.14

Mengenai pembayaran keuangan terhadap nilai penghapusan dilakukan dan disetor ke Kas daerah (KASDA), dengan begitu sistem administrasi yang ada benar-benar syarat dengan kehati-hatian karena hal ini rawan dengan adanya unsur KKN dan administrasi ganda. Jika sistem pembayaran satu atap akan lebih mudah untuk pengawasan. Dari data tersebut kita bisa menafsirkan harga yang tepat sesuai harga pasaran, di samping berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004”.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang “Pedoman Pengelolaan Barang Daerah” dalam pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan di jelaskan bahwa :

- a. Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya dibuat surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas yang di tanda tangani oleh Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biro/Bagian Perlengkapan atau pejabat yang ditunjuk sebagai pihak ke I, dan pegawai/pembeli sebagai pihak ke II ;
- b. Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus di bayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian di tanda tangani;
- c. Surat perjanjian sewa beli memuat :
 - (1) Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun.
 - (2) Apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan.


- (3) Selama belum dilunasi dan atau selama 1(satu) tahun pertama dari surat perjanjian di tanda tangani, kendaraan tersebut tetap dapat di pergunakan untuk kepentingan dinas dan tidak boleh dijual/dipindah tangankan kepada pihak lain.

Dalam hal kendaraan tersebut masih di pergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM yang disediakan Pemerintah Daerah sepanjang masih memungkinkan²⁴.

6. Walikota Probolinggo mengirim surat permohonan perihal persetujuan penghapusan kendaraan dinas bermotor kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo tanggal 14 September 2005 dengan Nomor : 028/752/425.023/2005 dan surat susulan tanggal 22 September 2005 Nomor : 028/785/425.023/2005 (terlampir). Dalam surat tersebut juga dilampiri dengan :
 - a. Daftar kendaraan yang akan dihapus
 - b. Data pejabat calon pemenang lelang kendaraan dinas yang akan dihapus
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo melakukan rapat panitia khusus untuk membahas usulan tersebut yang dipimpin oleh Drs. H. Kusnan SH. selaku ketua DPRD Kota Probolinggo, bertempat di kantor DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 18 Oktober 2005 ;
8. Setelah DPRD setuju maka keluarlah Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nomor 13 tahun 2005 tentang "Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kota Probolinggo" ;

²⁴ *Pedoman Pengelolaan Barang Daerah*. Op.cit, h.8

9. Berdasarkan Keputusan Dewan tersebut, Walikota mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 63 tahun 2005 tentang penghapusan kendaraan dinas bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua), serta kendaraan dinas mesin tempel dari barang inventaris Pemerintah Daerah Kota Probolinggo ;
10. Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo, panitia penghapusan melaksanakan penghapusan dengan melakukan "penjualan terbatas" terhadap kendaraan dinas tersebut sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
11. Prosedur di atas dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Yang berkaitan dengan penerapan standar atau kriteria kelayakan kendaraan dinas untuk dihapus secara operasional.

Selain faktor-faktor di atas, tentu di tunjang pula dengan kinerja sub bagian penilaian dan pengendalian aset yang optimal dalam pelaksanaan penghapusan dengan mempertimbangkan kembali pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang akan dihapus.

Berdasarkan data inventaris kekayaan yang ada bahwa sampai dengan tahun 2006, kendaraan dinas yang dihapus koordinasi Sub Bagian Penilaian dan Pengendalian Aset Pemerintah Daerah Kota Probolinggo meliputi :

1. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.
2. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit.

3.2 Perubahan Status Hukum

1. Umum

Perubahan status hukum barang daerah meliputi dalam 3 (tiga) hal yakni :

- a. Penghapusan barang
- b. Penjualan barang
- c. Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan

2. Penghapusan Barang

Pada prinsipnya semua barang daerah dapat dihapuskan, yakni : Penghapusan barang bergerak seperti kendaraan dinas berdasarkan pertimbangan /alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan teknis, antara lain :
 - 1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.

- 2) secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
 - 3) telah melampaui batas waktu kegunaan/kadaluwarsa.
 - 4) karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dsb.
 - 5) selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
- b. Pertimbangan ekonomis, antara lain :
- 1) karena berlebih;
 - 2) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar .
- c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan :
- 1) kesalahan atau kelalaian pemegang barang/pengurus barang;
 - 2) di luar kesalahan/kelalaian pemegang barang/pengurus barang;
 - 3) mati, bagi tanaman atau hewan ternak;
 - 4) karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

Dalam proses penghapusan kendaraan dinas bermotor Pemerintah Daerah Kota Probolinggo ini, calon pemenang lelang sudah ditentukan sehingga tidak perlu membuat surat permohonan pengambil alihan kendaraan dinas bermotor yang akan dihapus kepada Walikota, dan Walikota tidak perlu melampirkan surat permohonan tersebut pada saat mengajukan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan penghapusan kendaraan dinas bermotor. Pada dasarnya proses penjualan/pelelangan terbatas ini dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas.

Siklus pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan yang meliputi beberapa tahap, dimana salah satunya yaitu perubahan status hukum melalui penghapusan dan penjualan kendaraan dinas yang dapat ditentukan oleh daerah masing-masing.

Pada prinsipnya semua barang daerah dapat dihapus, tentunya melalui beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak dapat dihapus atau berubah status hukumnya dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah menyampaikan permohonan persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri :

- a. Permohonan dari pejabat yang bersangkutan;
- b. Berita acara hasil penelitian panitia kendaraan;
- c. Daftar kendaraan yang akan dijual

Beberapa mekanisme maupun prosedur telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang "Pengelolaan Barang Daerah" dengan pelaksanaannya di lapangan khususnya pada Pemerintah Kota Probolinggo, pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya saja dalam pelaksanaannya lebih disederhanakan misalnya dalam hal pengajuan surat persetujuan penghapusan kendaraan dinas bermotor dari Walikota Probolinggo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, tidak dilampirkan surat permohonan dari pejabat calon pembeli kendaraan dinas yang akan di hapus. Beberapa prosedur lebih disederhanakan

atau dengan kata lain lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya. Persyaratan administrasi bagi calon pembeli juga lebih mudah untuk merupakan salah satu pilihan dari proses penghapusan yang terdiri dari banyak pilihan seperti : dihibahkan/disumbangkan pelelangan umum, pemusnahan dan lain-lain. Dalam pasal 26 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 barang-barang yang dihapus dilaksanakan melalui :

- a. Pelelangan umum / lelang terbatas
- b. Disumbangkan atau hibah kepada pihak lain
- c. Pemusnahan

Sedang yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian, yang sudah mempunyai jabatan kerja 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, sedangkan untuk kendaraan dinas operasional mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun. Masa kerja pegawai dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri.

Dalam mempertimbangkan prioritas permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas harus didasarkan atas kedudukan dan atau pangkat yang lebih tinggi dan atau pemegang kendaraan dan atau pegawai yang akan pensiun atau yang sudah pensiun. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 pasal 30 ayat (4) : pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk mengambil alih kepemilikan kendaraan dimaksud.

Sekalipun kendaraan perorangan dinas sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dengan sendirinya harus dihapus dari daftar inventaris namun hal itu bisa terjadi, jika penjualan kendaraan perorangan dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam hal ini Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut mengenai umur kendaraan yang akan dihapus sesuai kondisi daerah masing-masing.

Harga kendaraan perorangan dinas yang dihapus ditentukan sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum atau pasaran yang berlaku.
 - b. Kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku.
3. Perubahan Status Hukum Kepemilikan Kendaraan Dinas Bermotor

Dalam proses ini terlihat jelas perbedaan antara kebijakan dan implementasinya, karena proses selama menuju perubahan status hukum kepemilikan kendaraan dinas bermotor ini, ternyata Pemerintah Daerah Kota Probolinggo lebih fleksibel, dalam arti tidak terlalu menekan calon pemohon penghapusan kendaraan dengan biaya perbaikan kendaraan dinas bermotor yang akan dihapus ataupun mengenai prosedur administrasi yang memakan waktu dan tenaga yang banyak, karena Pemerintah Daerah Kota Probolinggo telah melakukan cek fisik sekaligus menghitung secara kasar berapa nilai kendaraan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi kendaraan tanpa

mengadakan perbaikan, semua itu telah menjadi tanggungan calon pemenang lelang masing-masing.

Setelah administrasi penghapusan kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan:

- a. Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pemenang lelang;
- b. Menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari buku inventaris kekayaan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah di atas, pegawai/ pemenang lelang kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam hal ini proses menuju balik nama calon pemilik kendaraan tersebut akan dibantu oleh Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, dalam hal pembayaran ke kas daerah dan pengurusan balik nama ke Satuan Administrasi Satu Atap Lalu Lintas (SATLANTAS).

Sedangkan dalam pelaksanaan penjualan kendaraan dinas secara terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo terdapat prosedur yang berkaitan dengan perubahan status hukum kepemilikan kendaraan dinas bermotor tersebut, antara lain:

- a. Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 63 tahun 2005 penghapusan kendaraan dinas bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan dinas roda 2 (dua) serta kendaraan dinas mesin tempel dan barang inventaris Pemerintah Kota Probolinggo, maka calon pembeli menerima/penerima harus membayar uang lelang kendaraan tersebut ke kas daerah melalui

Kepala Sub Bagian Promosi dan Kemitraan Pada Bagian Aset dan Kemitraan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo yang nilainya sesuai tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut :

- b. Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah "calon pembeli diharapkan segera melunasi setoran ke kas daerah agar kendaraan dapat segera di balik nama"
- c. Setelah penerima lelang mendapatkan tanda bukti pelunasan dari kas daerah, selanjutnya tanda bukti tersebut ditunjukkan pada Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengendalian Aset pada Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk mendapatkan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama kendaraan yang dimaksud dan Peraturan Walikota serta Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penghapusan kendaraan dinas tersebut yang sudah dilegalisir;
- d. BPKB, STNK dan tanda bukti pembayaran dari kas daerah serta legalisir Peraturan Walikota dan Persetujuan DPRD tersebut harus dibawa oleh calon pembeli ke Satuan Administrasi Satu Atap Lalu Lintas (SATLANTAS) Kota Probolinggo untuk diadakan proses balik nama ;
- e. Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap oleh pihak SATLANTAS, maka proses balik nama atas nama pembeli/pemohon akan di laksanakan.

Dari Pembahasan diatas terdapat model Implementasi Kebijakan Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn dan sering disebut sebagai "*the top down approach*". Tentunya dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:²⁵

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan / instansi pelaksana tidak dapat menimbulkan gangguan / kendala yang serius.

Penghapusan kendaraan dinas bermotor dilakukan dengan pertimbangan yang tentunya sudah sangat mendalam, seperti kendaraan tersebut dari segi teknis kegunaan maupun segi ekonomi tidak layak pakai dan pemeliharaannya sudah tidak efisien lagi, maka perlu diadakan penghapusan. Secara operasional, kendaraan tersebut sudah rusak, atau memberatkan secara ekonomi bagi dinas / instansi/ bagian terkait, lebih baik dihapus dari pada mengganggu kinerja.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

Pelaksanaan penghapusan yang dikoordinir oleh bagian aset dan kemitraan sekretaris Kota Probolinggo ini, tentu sudah menjadi suatu agenda kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dengan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo. Dengan pembentukan tim penghapusan sebagai sumber informasi dan pelaksana penghapusan.

3. Perpaduan sumber-sumber hukum yang diperlukan benar-benar tersedia.

Dengan Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Walikota Dan Persetujuan Dewan Perwakilan

²⁵ *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, Op.Cit, h 352

Rakyat Daerah (DPRD) mengenai penghapusan kendaraan dinas bermotor tentunya menjadi dasar hukum guna kelancaran operasional.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal.

Pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas bermotor dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pendayagunaan barang-barang yang sudah dalam keadaan rusak berat serta tidak efisien jika digunakan untuk kepentingan dinas. Jadi demi kelancaran tugas dan kinerja aparat pemerintah kota Probolinggo, sarana kendaraan menjadi mutlak diperhatikan, berhubungan dengan kondisi pegawai seperti rumah tinggal yang jauh dari kantor, pegawai yang tidak memiliki kendaraan pribadi namun memiliki posisi yang penting di kantornya, perlu sarana angkutan untuk kelancaran kerja. Kendaraan yang lama tidak layak hendaknya dihapus dan diganti yang memadai.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Sedang dalam implementasi penghapusan kendaraan dinas bermotor tersebut hanya melibatkan pihak intern Pemerintah Kota Probolinggo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

Setiap implementator dalam pelaksanaan pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas bermotor ini sudah mengetahui maksud dan tujuan akan pengadaan dan penghapusan. Dalam hal penghapusan, hubungan antara masing-masing implementator adalah saling ketergantungan yang sangat kecil meskipun dalam satu susunan kepanitiaan mengingat masing-masing

pihak memiliki tugas sendiri-sendiri yang tidak saling terkait dan tumpang tindih.

7. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan-urutan yang tepat.

Masing-masing implementator dalam susunan panitia pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas bermotor ini memiliki tugas yang berbeda, seperti Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua, Bagian Asset Dan Kemitraan sebagai koordinasi penghapusan yang mengumpulkan data dan mengkoordinir cek fisik kendaraan, Bagian Hukum sebagai organisasi yang bertugas membuat usulan Keputusan Walikota sebagai dasar hukum pelegalisasian penghapusan, Badan Keuangan Daerah sebagai pemegang kas daerah, dan lain-lain. Jadi setiap jabatan dalam susunan kepanitiaan mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri yang harus dilaksanakan (*the right man in the right job*).

8. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Meskipun dengan tugas masing-masing dari setiap tim panitia, akan tetapi komunikasi dan koordinasi harus tetap dipertahankan, agar pelaksanaan pengadaan dan penghapusan berjalan lancar sehingga kualitas kerja dapat di unggulkan dengan hasil yang maksimal.

9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut kepatuhan yang sempurna.

Walikota Probolinggo sebagai pembina dan sekaligus penanggung jawab Pemerintahan di Pemerintah Kota Probolinggo akan melakukan suatu tindakan apabila diperlukan, jika dalam pelaksanaan penghapusan ini terdapat hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dengan dilaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pengadaan kendaraan dinas bermotor Pemerintah Daerah Kota Probolinggo bertujuan yaitu untuk kelancaran operasional tugas instansi/dinas/kantor di lingkungan pemerintah . Jadi hal yang sangat prinsip yang dilakukan adalah:
 - a. dengan melihat kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Probolinggo, maka setiap tahun pengadaan terhadap kendaraan dinas sudah didistribusikan pada instansi / lembaga yang membutuhkan guna menunjang tugas-tugas aparat pemerintah.
 - b. karena daerah lebih mengerti kebutuhan daerah tersebut maka, kegiatan pengadaan kendaraan dinas setiap tahun selalu dilaksanakan mengingat kebutuhan operasional pada dinas / instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dan juga karena mengetahui banyaknya kendaraan yang tidak layak pakai / pemakaian dengan frekuensi yang berlebihan sehingga dalam tahun 2006 Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melaksanakan pengadaan kendaraan dinas guna kelancaran tugas-tugas pegawai pemerintah baik roda 2 maupun roda 4.

2. Proses penghapusan kendaraan dinas bermotor Pemerintah Kota Probolinggo ini bertujuan untuk mengefisienkan biaya operasional maupun pemeliharannya, sehingga dapat di simpulkan bahwa :
 - a. Kendaraan dinas yang tidak layak pakai segera dihapus dan kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.
 - b. Kendaraan yang di hapus lebih mengutamakan pejabat (Pegawai Negeri Sipil) PNS yang telah mengabdikan pada pemerintah Daerah Kota Probolinggo selama minimal 10 tahun atau memasuki masa purna (pensiun)

4.2 SARAN-SARAN

1. Bagi peraturan perundang-undangan diikuti oleh peraturan pelaksanaannya diharapkan memberi pedoman yang jelas terhadap pengelolaan kendaraan dinas bermotor secara detail dan tidak cenderung berbelit-belit sehingga dalam hal-hal tertentu dapat memberi ruang untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan sederhana, dan juga perlu di pertimbangkan karena pedoman pengadaan barang/jasa merupakan produk yang selalu diperbaharui dan terus menerus dievaluasi oleh suatu institusi lintas sektoral mengingat cakupannya yang luas.
2. Untuk panitia pengadaan barang/jasa harus memiliki kapasitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan. persyaratan pengelola pengadaan barang/jasa dengan lebih di seleksi secara selektif dan transparan. Untuk Kendaraan dinas umur 7-10 tahun selayaknya harus sudah di hapus karena melihat dari biaya pemeliharaan yang cukup

tinggi sehingga tidak membengkak anggaran perawatan. Untuk berdaya guna dan berhasil guna maka diutamakan kepada pegawai pemerintah yang menguasainya atau yang akan purna tugas dengan pendataan yang selektif pula.

3. Untuk mendukung kelancaran tugas maka sangat perlu di siapkan sarana dan prasarana khususnya pejabat eselon IVa mandiri sepeda motor, eselon IIIa mandiri dan eselon IIa dan IIb di sediakan roda 4.



DAFTAR BACAAN

- B.H Jacobini, ***An Introduction To Comparative Administration Law***, New York, London, Pome, 1991.
- Edi Suharto, ***Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)***, CV Alfabeta, April, Bandung, 2005.
- Josep Riwu Kaho, Fispol Universitas Gajah Mada, ***Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi penyelenggaraannya)***, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1998.
- J.Kaloh, ***Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)***, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ***Metode Penelitian Hukum***, , Surabaya, 2005.
- Peter Leyland & Terry Woods, ***Administrative Law Facing The Future Old Constraints & New Horizons***.
- Philipus M Hadjon, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Gajah Mada University, Jakarta, 2000
- Philipus M Hadjon, ***Konsep Dasar Hukum Administrasi***, Fakultas Hukum.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djarmiati, ***Mal Administrasi Sebagai Dasar Penilaian Perilaku Administrasi***, April, Surabaya, 2004.
- Poerwodarminto Wss, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta. 1976.
- Riant Nugroho D, ***Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi***, PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003.
- Soenarko.Sd, ***Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah***, Cetakan Kesatu, VC Papyrus, Surabaya, 1998.
- , ***Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)***, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- , ***Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah***, Fokusmedia, Januari, Bandung, 2006.
- , ***Pedoman Pengelolaan Barang Daerah***, CV. Eko Jaya, Yogyakarta, 2004.

DAFTAR ATURAN HUKUM :

- , **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom**
- , **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2004
- , **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2004.
- , **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan**
- , **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Negara.**
- , **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Fermana, Bandung, 2005.
- , **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, FERMANA, Januari, Bandung, 2005.
- , **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah**
- , **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD**
- , **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah**, Direktorat Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Direktorat Jenderal Biro Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, 2004.
- , **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 930/2429/sj tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005**. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2005.

- , **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, FERMANA, Januari, Bandung, 2005.
- , **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, FERMANA, Januari, Bandung, 2005.
- , **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, FERMANA, Januari, Bandung, 2005.
- , **Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi**, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tahun 2003. Pemerintah Kota Probolinggo, 2003.
- , **Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua**.
- , **Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Panitia Pengadaan Barang/ Pekerjaan Daerah**.
- , **Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2004 tentang Penghapusan/ Pelepasan Kendaraan Perorangan Dinas Bermotor roda dua Dari Daftar Barang Inventaris Pemerintah Kota Probolinggo**.
- , **Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Probolinggo**.
- , **Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) serta Kendaraan Dinas Mesin Tempel dari Barang Inventarisasi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo**.
- , **Peraturan Walikota Probolinggo no 17 tahun 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang / Pekerjaan Daerah**.
- , **Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Milik Pemerintah Kota Probolinggo**.